



**Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
041/ITD/Ed/WR/IV/20**

**Tentang  
Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir, Seminar Proyek Akhir, Kerja Praktek, Semester Pendek, dan Wisuda Tahun Ajaran 2019/2020 Dalam Rangka Antisipasi Masa Wabah COVID-19**

Mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan maka perlu ditetapkan beberapa skenario penyelenggaraan kegiatan akademik terkait dengan kondusifnya situasi dari wabah COVID-19. “Situasi kondusif” yang dimaksud pada Edaran ini adalah jika kondisi sudah aman dan mendukung pada waktu pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku. “Situasi belum kondusif” berarti suasana kurang mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga adanya pembatasan kegiatan Tridarma di Kampus IT Del.

**A. Situasi Kondusif**

Pada kondisi ini, sesuai dengan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 028/ITD/Ed/WR1/III/20 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 maka:

- i. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir, Seminar Proyek Akhir, dan Semester Pendek Tahun Ajaran 2019/2020 berlangsung di dalam Kampus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- ii. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) Tahun Ajaran 2019/2020:
  - a. Bagi mahasiswa yang belum mendapatkan tempat pelaksanaan KP maka atas arahan Koordinator KP, mahasiswa dapat memilih salah satu opsi pelaksanaan KP berikut:
    1. Dilaksanakan di lingkungan kampus IT Del dengan topik pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari Prodi, Fakultas, Institut, atau topik lain yang diusulkan oleh Koordinator KP bekerjasama dengan Ketua Prodi atau;
    2. Dilaksanakan secara elektronik atau daring dengan memberikan penugasan yang lengkap dengan kerangka acuan (*terms of reference*) dari dosen pembimbing dimana mahasiswa bekerja secara sistematis dengan mengikuti proses pelaksanaan siklus proyek dan menghasilkan laporan kemajuan proyek berupa dokumen mulai dari pernyataan lingkup kerja (*statement of work*), perencanaan proyek, laporan insepisi, laporan antara, dan laporan akhir atau;
    3. Dilaksanakan berdasarkan kebijakan lain dari Koordinator KP dilengkapi dengan pedoman tertulis atas persetujuan Ketua Prodi atau;
    4. Ditunda ke tahun berikutnya (bagi peserta KP yang bukan berada di tahun terakhir tanpa mengganggu kelancaran studi berikutnya).
  - b. Bagi mahasiswa yang sudah dikonfirmasi oleh Koordinator KP telah mendapatkan tempat pelaksanaan KP maka pelaksanaan KP tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan catatan Koordinator KP harus memastikan bahwa pihak perusahaan atau lembaga penyedia tempat KP memfasilitasi program pencegahan infeksi COVID-19 bagi peserta magang.
- iii. Pelaksanaan Wisuda Tahun 2020 akan dilaksanakan secara tatap muka di kampus sesuai dengan jadwal pada Kalender Akademik Tahun Ajaran 2020/2021 dengan peserta yang terbatas hanya Pimpinan IT Del, Pengurus Yayasan Del, dan wisudawan saja karena dianggap masih dalam masa pemulihan dari wabah COVID-19.



## B. Situasi Belum Kondusif

Pada kondisi ini maka:

- i. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir (TA) dan Seminar Proyek Akhir (PA) Tahun Ajaran 2019/2020 akan dilakukan secara daring. Prosedur pelaksanaan Sidang dan Seminar akan ditentukan oleh masing-masing Koordinator TA/PA di setiap Prodi.
- ii. Pelaksanaan Semester Pendek Tahun Ajaran 2019/2020 akan dilakukan secara daring. Ketentuan tentang Semester Pendek termasuk prosedur pendaftaran, jumlah maksimum SKS yang dapat diambil, jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan, serta biaya SPP memungkinkan berubah dari ketentuan yang berlaku semula yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkait adanya wabah COVID-19. Asesmen mengenai ketentuan pelaksanaan Semester Pendek akan ditetapkan pada akhir Mei 2020.
- iii. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP):
  - a. Jika tetap dilakukan maka harus dipastikan bahwa pihak perusahaan atau lembaga tempat KP mempunyai protokol untuk memfasilitasi program pencegahan infeksi COVID-19 bagi mahasiswa atau;
  - b. Bila memungkinkan dapat digantikan secara elektronik atau daring (mengikuti rincian pada Butir A.ii.a.2 di atas) atau;
  - c. Ditunda ke tahun berikutnya (bagi peserta KP yang bukan berada di tahun terakhir tanpa mengganggu kelancaran studi berikutnya).
- iv. Pembatalan Penyelenggaraan Upacara Wisuda September 2020 dan diganti dengan Wisuda Maya (*virtual graduation*) yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dan diumumkan dalam yudisium berhak untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.
  - b. Pendaftaran wisuda termasuk pembayaran kewajiban administrasi wisuda, dilakukan dengan batas akhir sesuai dengan Kalender Akademik IT Del 2020/2021.
  - c. Bagi mahasiswa yang sudah tercantum dalam yudisium kelulusan dan mendaftar akan mengikuti wisuda pada tahun ini tidak berhak mendaftar wisuda pada periode berikutnya.
  - d. Bila mahasiswa masih menginginkan untuk mengikuti upacara wisuda pada periode berikutnya, mahasiswa dapat membuat Surat Penundaan Kelulusan kepada Ketua Prodi dengan tembusan kepada Dekan, paling lambat sehari sebelum jadwal yudisium dilaksanakan, sehingga tidak tercantum dalam yudisium kelulusan dengan tetap berstatus mahasiswa. Pada status penundaan ini, mahasiswa belum mendapatkan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI.
  - e. Wisuda Maya dilaksanakan sesuai dengan tanggal Wisuda pada Kalender Akademik 2020/2021.
  - f. Wisuda Maya merupakan prosesi pelantikan mahasiswa sebagai lulusan IT Del secara elektronik (*e-celebration*). Wisuda Maya diselenggarakan melalui situs wisuda (*virtual graduation website*) yang memuat teks dan video berisi Sambutan Pembina Yayasan Del, Sambutan Rektor, Pesan Pembicara Tamu, pesan dan kesan wakil wisudawan, profil wisudawan, pemberian penghargaan wisudawan terbaik, dan tautan pengunduhan dokumen wisuda. Para wisudawan, keluarga, dan sivitas IT Del serta masyarakat diundang untuk menuliskan ucapan selamat pada laman profil wisudawan (*the graduate profile pages*) dan dapat menyebarkan perayaan melalui media sosial.
  - g. Dokumen wisuda yang terdiri dari ijazah, transkrip nilai, SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dalam bentuk elektronik serta buku Wisuda Digital bagi para Wisudawan dapat diunggah pada laman khusus di CIS yang diakses dengan menggunakan akun masing-masing. Penerbitan dokumen dalam bentuk elektronik diakui secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - h. Pengambilan ijazah bentuk kertas dan kelengkapannya dapat dilakukan setelah situasi memungkinkan ataupun dikirim melalui pos berdasarkan permintaan.

### C. Lain-lain

- i. Kuliah pembekalan KP masih tetap dilakukan secara elektronik yang dilakukan oleh Koordinator KP.
- ii. Pelaksanaan penilaian atau evaluasi hasil KP dapat dilakukan berdasarkan penilaian meja (*desk evaluation*) paling lambat 3 (tiga) minggu setelah laporan diterima.
- iii. Waktu penentuan kondisi kondusif akan diases dua sampai dengan tiga minggu sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
- iv. Jika mahasiswa peserta Tugas Akhir (TA) membutuhkan perpanjangan waktu pengerjaan TA akibat wabah COVID-19 maka memungkinkan dilaksanakan yudisium kelulusan tambahan di akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat menjadi panduan dalam mempersiapkan pelaksanaan Sidang Tugas Akhir, Seminar Proyek Akhir, Kerja Praktek, Semester Pendek, dan Wisuda pada masa wabah COVID-19 ini. Kita berdoa agar bangsa kita tetap diberi perlindungan Tuhan dalam situasi yang kita hadapi saat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Laguboti, 20 April 2020  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Institut Teknologi Del

Dr. Arlinta Christy Barus, S.T., M.InfoTech